



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/31 /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Ninik Mamak periode Tahun 2017 sampai dengan 2023;
 - b. bahwa berdasarkan surat Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/03/Cmt-Trs/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang usulan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pengisian Kekosongan Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Saudara Nafril Dt. Bandaro Sati Nan Mudo sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Ninik Mamak periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Ninik Mamak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang diisi.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/530/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sebelas Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku pada lampiran Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Januari 2019

 **BUPATI PESISIR SELATAN,**

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 3) /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 28 JANUARI 2019

TENTANG : PENGESAHAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI NYALO MUDI AK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGANTIAN				SETELAH PENGANTIAN		
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1		Ketua	Ninik Mamak	NAFRIL Dt. BANDARO SATI NAN MUDO	Ketua	Ninik Mamak
2	M. SUDION	Wakil Ketua	Alim Ulama	M. SUDION	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	OLGA MARDIAT	Sekretaris	Pemuda	OLGA MARDIAT	Sekretaris	Pemuda
4	MARDIANA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang	MARDIANA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	ZULFAHMI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai	ZULFAHMI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Cadiak Pandai

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI